

PRINSIP DAN ASAS HUKUM PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA

Hafidul Umami, Mar'atun Nabila

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : hafidhulumami87@gmail.com, maratunnabila28@gmail.com

Abstract :

Legislation in Indonesia regulates the principles and principles of marriage law. Law No. 1 of 1974 states that the purpose of marriage is to form a happy and eternal family. Marriage must also be carried out according to religious rules and be registered. The marriage law in Indonesia also adheres to the principle of monogamy, physical and psychological readiness of the bride and groom through maturity of marriage age, making divorce difficult and balancing the rights and obligations of husband and wife.

Keyword: principles of marriage law, Indonesian legislation

Abstrak

Peraturan perundangan di Indonesia mengatur prinsip dan asas hukum perkawinan. UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan juga harus dilaksanakan sesuai aturan agama serta dicatatkan. Undang-Undang perkawinan di Indonesia juga berpegang pada azas monogami, kesiapan fisik dan psikis calon pengantin melalui kedewasaan usia perkawinan, mempersulit terjadinya perceraian serta keseimbangan hak dan kewajiban suami istri.

Kata Kunci: prinsip, asas hukum perkawinan, perundangan Indonesia.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua, serta bahagia dengan adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.

Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang mempunyai peranan yang penting.

Suami isteri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembahasan

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, Pasal 1 dengan tegas menyebutkan pengertian perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa: “Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan kata lain perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup rumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan pekawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram, dan bahagia.¹

¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1974* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

Hikmah dari suatu perkawinan sebagaimana tercantum di dalam UU No 1 Tahun 1974, ialah terciptanya sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, terjalinnya tali persaudaraan antara pihak mempelai pria serta mempelai wanita, serta terciptanya sebuah keluarga baru dalam sebagai pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, menjalankan sunnah Nabinya dan dalam rangka pengaplikasian dari UU no 1 Tahun 1974 sehingga menimbulkan kepastian hukum. Berdasarkan pendapat Mohamad Daud Ali, hikmah lain yang dapat diambil dari perkawinan ialah terjadinya kemitraan antara suami isteri sehingga suami serta isteri dapat menjalin kerjasama membangun sebuah keluarga, saling membantu serta mendukung, demi tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan² sebagaimana yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 1:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.

² Moh Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm.126

- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan

- belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Terbaru aturan ini direvisi oleh UU No 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia minimal calon suami dan istri adalah sama yaitu 19 tahun.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Sedangkan menurut Yahya Harahap, prinsip-prinsip perkawinan yang terkandung dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut.

Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal.
- b. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Undang-undang menganut azas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.

- d. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- e. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat.³

Sedangkan Menurut C.S.T. Cansil undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁴ Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu menurut Cansil perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutny perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.

Segala peraturan perundang-undangan secara normatifitas pada biasanya disandarkan kepada kaidah atau asas hukum tertentu. Begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan, secara keseluruhan memiliki asas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh undang-undang pada umumnya. Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan oleh pembuat hukum atau undang-undang tersebut.

Asas hukum Undang-Undang Perkawinan menurut C.S.T. Cansil:⁵

- a. Tujuan Perkawinan

³ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), 10.

⁴ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 225-227. Bandingkan dengan Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 35.

⁵*Ibid.*, 35-36.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang lainnya. Seperti kelahiran, kematian dan lain-lain.

c. Asas Monogami

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang isteri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Prinsip Perkawinan

Menurut C.S.T. Cansil undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di

samping itu menurut Cansil perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutny perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.

e. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Berjalan linier dengan tujuan perkawinan, maka undang-undang perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan oleh karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

f. Hak dan Kedudukan Isteri

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian menurut Cansil segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Abdul Manan menjelaskan bahwa asas-asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu ada 6 (enam).⁶ Keenam asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Asas sukarela
- b. Asas partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit
- d. Poligami dibatasi dengan ketat
- e. Kematangan calon mempelai
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 6.

Sedangkan menurut Undang-Undang, No 1 Tahun 1974 :

- a. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Terbaru aturan ini direvisi oleh UU No 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia minimal calon suami dan istri adalah sama yaitu 19 tahun.
- b. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Musdah Mulia⁷ yang didasarkan pada ayat-ayat al-Quran bahwa prinsip perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang merupakan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. oleh sebab itu kebebasan memiliki jodoh adalah hak kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at islam

b. Prinsip *mawaddah warahmah*

Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah QS Ar-Rum : 21 seperti yang telah tersebut diatas, *mawaddah warahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya karena jika hewan melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks dan pekembang biakan saja. Sedangkan perkawinan manusia di samping tujuan yang bersifat biologis juga untuk mencapai ridha Allah.

c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah 187.

d. Prinsip *mu`asarah bi al ma`ruf*

⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Lembaga Kajian Agama dan Jender dan e Asia Foundation :Jakarta, 1999), 11-17.

Prinsip laki-laki untuk memperlakukan isterinya secara baik dan dengan mengayomi dan menghargai kedudukan seorang wanita.

Adapun maksud dan tujuan menurut Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 pernikahan sangat banyak sekali, karena setiap orang memiliki maksud yang berbeda-beda dalam melakukan pernikahan, namun berikut akan dipaparkan kesimpulan beberapa maksud dan tujuan pernikahan secara umum, yaitu:

- a. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
- b. Mentaati perintah Allah SWT (surat An-Nisa ayat 3: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة...) dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah beliau.
- c. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- d. Melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual dalam kehidupan berkeluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- e. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan spiritual dan fisik materiil yang diridhai Allah SWT.
- f. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang

aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Agama mengajarkan bahwa manusia dalam hidupnya terikat oleh nilai-nilai yang sifatnya absolut serta nilai-nilai yang sifatnya temporer. Nilai absolut tidak mungkin bisa dirubah karena berasal dari sang pencipta. Sedangkan nilai-nilai temporer adalah sebagai produk budaya manusia, termasuk didalamnya adalah perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia itu sendiri.

Dengan adanya undang-undang pernikahan nasional diharapkan dapat mendatangkan nilai-nilai kemanusiaan yang sempurna, melalui peraturan pernikahan dapat memenuhi kebutuhan prinsipil, baik mengenai kebutuhan biologis perorangan maupun kebutuhan terhadap kebahagiaan rumah tangga.

Hal ini berfungsi dan mencerminkan dalam cara kehidupan sehari-hari didalam kalangan keluarga dan juga sebagai pencerminan berlakunya hukum pernikahan dalam tatanan masyarakat umum (nasional.)

Dan diterimanya oleh segenap anggota masyarakat dan adanya undang-undang No. 1 tahun 1974 setelah 16 tahun berlakunya undang-undang pernikahan nasional, penulis dapat mengetahui bahwa kebiasaan lama untuk mengawinkan anak-anak perempuan dibawah umur sedikit demi sedikit dapat dikurang dan akhirnya dapat dihilangkan.

Berkenaan dengan peranan undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 yaitu dapat berpengaruh terhadap hal-hal yang positif yaitu dapat mengangkat harkat dan martabat kaum wanita yang lebih baik.

Dapat dipahami bahwa yang paling gembira menyambut hadirnya undang-undang pernikahan ini adalah kaum wanita (kaum Ibu.) undang-

undang ini merombak secara total tradisi lama dalam kehidupan rumah tangga dimana kekuasaan mutlak untuk menjalankan dan mengendalikan roda rumah tangga dipegang oleh kaum suami (Laki-laki). Bahkan untuk menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangga kaum ibu tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah, karena kekuasaan suami tidak memberi kesempatan pada kaum istri untuk ikut menentukan kehidupan rumah tangga.

Adalah sesuatu yang mustahil bagi seorang ibu, untuk berbagi tempat dengan wanita lain disamping suaminya. Kalau selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad berlangsung dapat diterima oleh masyarakat (Kaum Ibu) di Indonesia, tidak lain karena peluang yang tertutup rapat dari kaum wanita untuk turut mengemukakan pendapat dan pikirannya dalam rangka memperjuangkan hak-haknya.

Namun dewasa ini dengan kemajuan ilmu dan teknologi membuka kesempatan yang sangat luas bagi kaum wanita Indonesia untuk berpartisipasi dan berperan aktif memikirkan dan memperjuangkan hak-hak (kepentingannya) serta berbuat sesuatu yang positif bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.

Salah satu peran aktif bagi kaum wanita Indonesia adalah pembangunan dalam bidang hukum, beberapa organisasi wanita secara gigih ikut berjuang untuk merumuskan dan memasukkan rencana undang-undang pernikahan menjadi sebuah undang-undang nasional yang diterapkan.

Sumbangan pemikiran dari organisasi lainnya ataupun perorangan yang duduk dalam panitia perumus berhasil memberikan warna yang khas untuk memenuhi harapan wanita Indonesia, hampir semua asas-asas yang

terkandung dalam undang-undang tersebut melindungi kepentingan kaum wanita.

Sebagai contoh dalam undang-undang tersebut yang melindungi dan sangat mengangkat derajat kaum wanita adalah sebagai berikut :

1. Azas poligami, walaupun tidak secara mutlak akan tetapi mampu untuk bendung kaum bapak untuk berpoligami.
2. Pembatasan usia pernikahan, lembaga perizinan bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan dibawah umur sangat teliti dan sangat selektif sekali sehingga tidak ada orang tua lagi yang menikahkan anak perempuannya dibawah umur standar ideal.
3. Kebebasan dalam memberikan kesepakatan kepada personil yang akan melakukan pernikahan, menghilangkan terjadinya nikah paksa.
4. Azas persamaan hak dan kewajiban antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
5. Dalam bidang kekeluargaan istri mempunyai hak yang sama dengan suaminya dalam menyelenggara, memelihara dan mendidik anak-anaknya serta memperoleh hasil dari anak keturunanya itu.
6. Dalam hal kewarisan hukum pernikahan yang sekarang memberikan arah untuk terbentuknya sistem kewarisan yang tidak individual, pembagian yang sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, serta hak warisan seorang janda dari suaminya yang telah meninggal.

Dari contoh yang terakhir ini dapat dilihat tentang adanya perombakan secara total pada sistem pewarisan adat, seperti adat minang kabau yang matrilineal, dimana laki-laki tidak berhak warisan dan mengubah sistem

pewarisan batak yang tidak memberikan hak pada kaum wanita atas hak warisan paternal.

Dengan demikian jelas bahwa kepentingan kaum wanita Indonesia dilindungi akan tetapi tidak berarti bahwa kepentingan kaum pria tidak diperhatikan.

Kebahagiaan yang direncanakan dalam suatu rumah tangga yang ditegaskan dalam pasal 1 adalah kebahagiaan yang kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah kebahagiaan yang utuh dan sempurna bagi seisi rumah, bapak, ibu anak-anak merupakan kebahagiaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Bapak, ibu dan anak-anak merupakan satu kesatuan yang menjadi unsur masyarakat. Dan keluarga menentukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan dimensi dan cakrawala yang lebih luas secara nasional yang ada pada gilirannya akan membentuk pembinaan secara menyeluruh masyarakat Indonesia.

Untuk melakukan pembangunan diperlukan sumberdaya manusia yang tangguh dan berkualitas, bersih, berwibawa, disiplin dengan semangat yang tinggi merupakan sebagai pencerminan atau perwujudan manusia Indonesia seutuhnya yang merupakan syarat pokok bagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal lahir dan batin.

Dari segi ekonomi bahagia berarti cukup pangan, sandang, papan dari segi kesehatan bahagia berarti bebas dari segala macam penyakit (penyakit lahir maupun batin) dari segi hukum bahagia merupakan terciptanya rasa aman dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Penutup

Meski konsep kebahagiaan dalam rumah tangga atau keluarga telah diatur dalam peraturan perundangan, namun masih perlu dicari ukurannya, apakah undang-undang tersebut sudah melekat di hati masyarakat dan sudah memperoleh tempat di kehidupan nyata sehari-hari. Dalam arti kata dilaksanakannya seluruh ketentuan undang-undang tersebut oleh warga masyarakat khususnya mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Terhindarnya masyarakat dari kegoncangan-goncangan keluarga, berkurangnya angka perceraian, dapat ditentukan skandal-skandal seksual antara orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sudah tentu akan memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

Daftar Pustaka

- Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VII. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Lembaga Kajian Agama dan Jender dan e Asia Foundation: Jakarta, 1999.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1974*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sosroatmodjo, Arso. dan Aulawi, Wasit. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.